

# Analisis Perbandingan Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 dan Tarif Efektif Rata-Rata Tahun 2024 (Studi Kasus PT Maheswari Daya Gemilang)

Putri Diana Sari<sup>1\*</sup>, Miya Dewi Suprihandari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>STIE Mahardhika Surabaya

email: <sup>1)</sup> [putridianas121@gmail.com](mailto:putridianas121@gmail.com), <sup>2)</sup> [miyadewi@stiemahardhika.ac.id](mailto:miyadewi@stiemahardhika.ac.id)

## Article Info

### Article history:

Received : 28 - 05, 2024

Revised : 07 - 06, 2024

Accepted : 28 - 06, 2024

### Keywords:

Tax;

Income Tax;

Average Effective Rate.

## ABSTRACT

*The basis for this research is the application of the new regulation on the rate of Income Tax (PPh) 21 through Government Regulation no. 58 of 2023 which is the previous regulation, and in 2024 the Indonesian government began implementing a new rule, namely the Average Effective Rate 2024. In this research, a qualitative approach with the type of case study is used. The purpose of this research is to understand the phenomena experienced by the research subject, which is PT Maheswari Daya Gemilang, which is currently facing changes in PPh 21 rates. Not only that, the purpose of this research is to find out the overall how the company manages and implements policy changes in taxation rates. In addition, documentation studies are used to collect data by examining company documents related to the implementation of taxation policies, especially in the application of PPh chapter 21 rates. This research shows that the application of the Average Effective Rate 2024 has a good impact because its application is easier and more efficient because the TER rate system facilitates the calculation of tax calculations to be faster and more accurate.*

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



### \*Corresponding Author:

Putri Diana Sari

STIE Mahardhika Surabaya

Email: [abcd@gmail.com](mailto:abcd@gmail.com)

## 1. PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum, tujuan utama negara Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan umum meningkatkan kualitas kehidupan rakyat dan menciptakan kehidupan yang adil dan makmur. Salah satu upaya agar tujuan tersebut bisa terealisasikan yaitu dengan melakukan pembangunan nasional yang bisa dilakukan disemua aspek kehidupan bangsa, dan pastinya juga dalam mencapai tujuan tersebut diperlukan biaya yang besar. Secara umum ada 3 sumber utama pendapatan di Indonesia, yaitu dari Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah dari domestik dan asing. Dari pendapatan negara tersebut sumbangan terbesar pendapatan negara adalah pajak.

Menurut Prof. DR. Rochmat Soemitro SH. (2012), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak juga sangat membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia dan memperkuat ketahanan perekonomian pemerintah negara maupun daerah. Selain itu, untuk mencapai kemandirian keuangan nasional di masa depan, pemerintah harus meningkatkan porsi bagian yang diterima pajak, yang merupakan salah satu sumber belanja pemerintahan yang harus semakin ditingkatkan. Hal ini dilakukan karena peran sector pajak yang mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja negara Secara signifikan, dan pemerintah harus meningkatkan penerimaan pajak karena sector ini memiliki potensi penerimaan yang lebih bedar daripada sector lainnya.

Dengan menetapkan tarif pemotongan pajak penghasilan PPh 21 melalui peraturan pemerintah No. 58 tahun 2023, pemerintah Indonesia berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak Penghasilan (PPh) yang diatur dalam pasal 21. Yaitu jenis pajak yang dipotong langsung dari penghasilan seorang pemberi kerja. Tarif pemotongan yang diatur dalam pasal 21 ini akan sangat berdampak pada pekerja dan bisnis di Indonesia. Oleh karena itu memilih tarif pemotongan yang tepat adalah hal yang sangat penting. Di Tahun 2023, pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Pemerintah no. 58 tahun 2023 yang menetapkan tarif pemotongan pajak penghasilan sesuai pasal 21. Tarif pemotongan pajak ini digunakan sebelum adanya aturan tarif baru pada 2024. Di awal Tahun 2024 pemerintah Indonesia menerapkan tarif baru yaitu Tarif Efektif Rata-Rata (TER) untuk pemotongan PPh 21, dengan adanya aturan tarif baru ini pasti akan berdampak pada semua karyawan dan bisnis di Indonesia. Seperti halnya di PT Maheswari Daya Gemilang, sebuah perusahaan yang menawarkan jasa konsultan keuangan dan pajak. PT Maheswari Daya Gemilang ikut terdampak dengan adanya aturan baru ini sehingga dalam hal ini sedang mempertimbangkan penerapan tarif pemotongan PPh 21 berdasarkan PP No. 58 Tahun 2023 atau Tarif TER 2024.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri (Mardiasmo, 2016). Tarif PPh Pasal 21 diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2023 yang menggantikan PP No. 45 Tahun 2019. Perubahan tarif ini bertujuan untuk menyesuaikan sistem perpajakan agar lebih adil, kompetitif, dan dapat mendorong iklim usaha yang kondusif (Kementerian Keuangan, 2023).

### 2.2. Tarif Efektif Rata-rata (TER)

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri (Mardiasmo, 2016). Tarif PPh Pasal 21 diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2023 yang menggantikan PP No. 45 Tahun 2019. Perubahan tarif ini bertujuan untuk menyesuaikan sistem perpajakan agar lebih adil, kompetitif, dan dapat mendorong iklim usaha yang kondusif (Kementerian Keuangan, 2023).

### 2.3. Perbandingan Tarif PPh Pasal 21 dan TER

Pada penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perubahan tarif PPh Pasal 21 dapat berdampak pada beban pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak (Amah, et al., 2023). Analisis perbandingan tarif PPh Pasal 21 berdasarkan PP No. 58 Tahun 2023 dengan TER yang berlaku pada tahun 2024 dapat memberikan gambaran mengenai dampak perubahan tarif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak, daya saing ekonomi, serta implikasinya bagi individu maupun entitas bisnis di Indonesia.

## 3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus yang penulis gunakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari fenomena yang dihadapi oleh subjek penelitian, yaitu PT Maheswari Daya Gemilang, yang saat ini menghadapi perubahan tarif PPh 21. Bukan hanya itu tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui secara keseluruhan bagaimana perusahaan mengelola dan menerapkan perubahan kebijakan pada tarif perpajakan.

Teknik pengumpulan data dengan mewawancarai pihak manajemen PT Maheswari Daya Gemilang bagaimana tentang proses, masalah, dan rencana perusahaan untuk menghadapi perubahan tarif PPh Pasal 21.

Selain itu, studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dengan memeriksa dokumen perusahaan yang relevan dengan aturan implementasi perpajakan terutama pada penerapan tarif PPh Pasal 21.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem perpajakan adalah elemen penting dalam pertumbuhan dan kemajuan ekonomi suatu negara (Narciz Balasoju, 2023). Pada pasal 21 Pajak Penghasilan (PPh) memainkan peran yang signifikan dalam struktur pendapatan pajak Indonesia, terutama untuk sektor individu. Pasal 21 Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2023, yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Indonesia untuk mengatur tarif PPh yang paling baru, melindungi gaji yang diterima oleh warga Indonesia sendiri maupun warga negara asing yang bekerja di Indonesia. Perubahan ini dilakukan untuk membuat sistem perpajakan lebih adil, kompetitif, dan mendukung lingkungan bisnis. Tarif PPh Pasal 21 yang baru akan mendorong Wajib Pajak dan meningkatkan daya saing perekonomian di Indonesia.

Pada Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 yang juga mengatur perubahan tarif pemotongan PPh Pasal 21 pada tahun 2023, di peraturan ini menyesuaikan dengan kondisi ekonomi terkini. Seperti pada PT Maheswari Daya Gemilang memberikan hasil bahwa tarif pemotongan PPh Pasal 21 bervariasi sesuai dengan tingkat penghasilan karyawan. Misalnya, tarif pemotongan 5% dikenakan pada karyawan dengan penghasilan tahunan dibawah Rp60 juta, sedangkan yang berpenghasilan di atas Rp60 juta per tahun dikenakan tarif yang lebih tinggi.

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang berlaku untuk tahun 2024 juga mengalami perubahan baru. Selain itu, setelah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) diberlakukan (Arianty, 2022), tarif pajak penghasilan pegawai mengalami penyesuaian. Bukan hanya itu, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) naik menjadi Rp 66 juta per tahun. Tarif pajak ini berkisar 0% untuk penghasilan dibawah Rp 60 juta per tahun hingga 35% untuk penghasilan diatas Rp 5 miliar per tahun. Ini adalah inisiatif yang diberikan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat. (Anwar, 2022). Tarif pajak juga disesuaikan dengan tarif tertinggi 35% untuk penghasilan diatas Rp 5 miliar per tahun.

Menurut (Fitriya, 2024) Tarif Efektif Rata-Rata (TER) mempertimbangkan dari penghasilan bruto wajib pajak individu dalam satu masa pajak, seperti biaya pension, biaya jabatan, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Tarif TER ini juga memperhitungkan PTKP dengan status yang berbeda, seperti kawin, tidak kawin, punya tanggungan atau tidak punya tanggungan. Selain itu, informasi tanggungan yang dimiliki disusun dengan simbol yang lebih mudah dipahami, seperti K/0 - K/3 dan TK/0 - TK/3. Direktorat Jenderal Pajak juga membagi Tarif Efektif Rata-Rata (TER) menjadi dua kategori, yaitu tarif efektif harian dan bulanan. Tarif efektif bulanan digunakan untuk menghitung pajak penghasilan masa pajak dan masa pajak terakhir. (Aprilia, 2024).

Perubahan tarif PPh 21 ini berdampak baik bagi masyarakat di Indonesia. Pengaruh daya beli masyarakat akan meningkat dengan beban pajak yang lebih ringan, hal ini dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tujuan lain dari penyesuaian tarif ini adalah untuk memperbaiki sistem perpajakan Indonesia. Secara keseluruhan, perbandingan tarif PPh 21 antara tahun 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa pemerintah mengubah kebijakan untuk mendorong perkembangan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia. Perubahan tarif ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli dan aktivitas ekonomi di tahun 2024 khususnya untuk orang-orang berpenghasilan menengah ke bawah.

Dengan adanya pemberlakuan aturan baru yaitu Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada tahun 2024 PT Maheswari Daya Gemilang juga pastinya mulai ikut beralih mengikuti peraturan tersebut. Dalam penerapannya dari tarif PPh 21 tahun 2023 menjadi tahun 2024 PT Maheswari Daya Gemilang mengalami banyak perubahan yang signifikan, dimana pada penerapan tarif TER ini dalam penerapannya lebih sederhana dan efisien karena dalam sistem tarif TER memudahkan penghitungan pajak penghasilan dengan menggunakan rata-rata tarif pajak efektif setiap bulannya. Hal ini berdampak baik pada penghitungan pajak menjadi lebih cepat dan akurat.

Namun, disisi lain juga untuk perhitungan tarif efektif rata-rata PPh Pasal 21 PT Maheswari Daya Gemilang pada tahun 2024 mencapai 2,5 % lebih tinggi dari tarif pemotongan sebelumnya. ini menunjukkan bahwa ada hal lain yang memengaruhi besaran tarif efektif yang dibayarkan oleh karyawan. Komposisi penghasilan karyawan di PT Maheswari Daya Gemilang menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tarif efektif rata-rata. Jika sebagian besar karyawan berpenghasilan di bawah Rp60 juta per tahun dengan tarif pemotongan 2,5%, maka tarif efektif rata-rata cenderung lebih rendah. Selain itu, pemanfaatan fasilitas perpajakan oleh karyawan, seperti Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan fasilitas lainnya, juga turut memengaruhi besaran tarif efektif rata-rata. Semakin banyak karyawan yang memanfaatkan fasilitas perpajakan, maka tarif efektif rata-rata cenderung semakin rendah. (Syarifudin, 2021).

Perubahan struktur tarif PPh Pasal 21 dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023, yang menaikkan tarif untuk penghasilan di atas Rp60 juta per tahun, juga berkontribusi dalam memengaruhi tarif efektif rata-rata di tahun 2024. Kenaikan tarif untuk penghasilan di atas Rp60 juta per tahun menyebabkan tarif efektif rata-rata cenderung lebih tinggi. Dengan tarif efektif rata-rata 2,5% pada tahun 2024, beban pajak karyawan PT Maheswari Daya Gemilang meningkat dibandingkan tarif pemotongan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023. Hal ini berdampak pada penurunan take-home pay karyawan, yang dapat memengaruhi daya beli dan kesejahteraan karyawan. Peningkatan beban pajak karyawan juga dapat menjadi tantangan bagi PT Maheswari Daya Gemilang dalam mempertahankan daya saing dan menarik serta mempertahankan talenta terbaik. Perusahaan perlu mempertimbangkan strategi kompensasi yang sesuai, seperti peningkatan gaji atau tunjangan lainnya, untuk memitigasi dampak negatif dari perubahan tarif pajak.

Secara keseluruhan, studi ini menunjukkan ada perbedaan yang signifikan antara tarif pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan peraturan pemerintah dan tarif efektif rata-rata yang dibayarkan oleh karyawan PT Maheswari Daya Gemilang. Faktor-faktor seperti komposisi penghasilan karyawan, pemanfaatan fasilitas perpajakan, dan perubahan struktur tarif berkontribusi dalam memengaruhi tarif efektif rata-rata yang dibayarkan oleh karyawan. Pemahaman akan faktor-faktor ini penting bagi perusahaan dalam mengelola beban pajak karyawan secara efektif.

## 5. KESIMPULAN

Perubahan tarif pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 menjadi Tarif Efektif Rata-Rata (TER) menyebabkan peningkatan beban pajak yang harus ditanggung oleh karyawan PT Maheswari Daya Gemilang. Penerapan TER pada tahun 2024 membawa dampak yang lebih efisien karena memudahkan penghitungan pajak menjadi lebih cepat dan akurat. Pada tahun 2024, tarif efektif rata-rata PPh Pasal 21 yang dibayarkan oleh karyawan PT Maheswari Daya Gemilang meningkat sebesar 2,5% dibandingkan dengan tarif pemotongan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023. Peningkatan tarif ini menyebabkan penurunan take-home pay atau pendapatan bersih yang diterima oleh karyawan.

Penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang dampak perubahan tarif pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 terhadap beban pajak karyawan PT Maheswari Daya Gemilang. Temuan ini dapat membantu perusahaan dalam menyusun strategi pengelolaan sumber daya manusia dan perencanaan pajak yang lebih efektif. Disarankan untuk penelitian selanjutnya memperluas cakupan studi dengan menganalisis dampak perubahan tarif PPh Pasal 21 pada berbagai sektor industri dan ukuran perusahaan. Selain itu, penelitian mendatang dapat mengeksplorasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi beban pajak karyawan seperti struktur kompensasi, status perkawinan, tanggungan keluarga, dan penghasilan lainnya. Studi komparatif dengan perusahaan lain dalam industri yang sama juga dianjurkan. Penelitian ini dapat ditindaklanjuti dengan analisis sensitivitas untuk mengevaluasi dampak perubahan tarif PPh Pasal 21 di masa mendatang, memberikan wawasan bagi perusahaan dalam perencanaan pajak jangka panjang. Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi pada praktik pengelolaan pajak yang lebih efektif dan efisien di lingkungan bisnis.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anwar, Z. d. (2022). Pengaruh Tarif Pjok Penghasilan Pasal 21 terhadap Daya Saing Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10 (2). 78 - 79.
- Amah, N., Febrilyantri, C., & Lestari, N. D. (2023). Insentif Pajak Dan Tingkat Kepercayaan: Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi*, 28(1), 1-19.
- Aprilia, S. (2024, maret 17). Retrieved from Direktorat Jenderal Pajak:  
<https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/ter-tarif-pph-tidak-berubah-tapi>
- Arianty, F. (2022). Analisis Perubahan Tarif Progresif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Ditinjau Dari Azas Keadilan. *Jurnal Administrasi Bisnis*.
- Fitriya. (2024, januari 25). Retrieved from klikpajak: <https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-pasal-21-2/>
- Mardiasmo, M. B. A. (2016). *PERPAJAKAN-Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Narciz Balasoiu, I. C. (2023). Impact of Direct Taxation on Economic Growth: Empirical Evidence Based on Panel Data Regression Analysis at the Level of Eu Countries.
- Soemitro, R. (2012). Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan. *Bandung: Graha Ilmu*.
- Syarifudin, A. (2021). Analisis Dampak Perubahan PTKP Dalam Perhitungan Pph 21 Dan Implikasinya Bagi Wajib Pajak Pribadi dan Badan.